

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan. Dari dua jawaban itu maka disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Faktor penyebab terjadinya konflik lahan ini bersumber dari pertanahan masyarakat yang diturunkan secara turun temurun yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, melibatkan masyarakat Desa dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Dengan diawali oleh PT. Permata Tusau Putra (PT PTP) masuk ke Desa Sumber Jaya tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Konflik kemudian terjadi, lahan yang dikelola kolektif oleh masyarakat diserobot oleh perusahaan tersebut. Kendati demikian, muncul perlawanan masyarakat yang melakukan aksi serentak. Alat dan rumah yang didirikan perusahaan, dibakar. Namun perusahaan PT PTP take over ke perusahaan yang baru yaitu PT Fajar Permata Indah Lestari (PT FPIL). Konflik terus berlanjut hingga kini. Pergantian pihak ini, hanya melanggengkan konflik agraria dan menambah kompleksitas masalah bagi masyarakat Desa Sumber jaya. Dengan kondisi yang seperti ini memicu ketegangan yang berkelanjutan, antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan perusahaan sawit milik PT FPIL.

Melihat kondisi lahan yang tidak seperti dulu lagi serta menanggapi adanya keluhan juga desakan dari masyarakat desa, maka dari itu terbentuklah Serikat Tani Kumpeh (STK) sebagai respons langsung atas ketidakadilan, perampasan lahan, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat Desa Sumber Jaya akan tanah yang telah masyarakat desa kelola dari turun-temurun. Organisasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memiliki wadah perjuangan yang solid, terorganisir dan kolektif yang kuat juga sebagai sarana advokasi serta representasi resmi masyarakat. Tidak hanya itu terbentuk juga organisasi lainnya yaitu Perempuan Padek (PEPA) adalah untuk menjadi ujung tombak perjuangan para perempuan di Desa Sumber Jaya dalam Penanganan konflik lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

2. Dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat desa dengan PT Fajar Permata Indah Lestari, Serikat Tani Kumpeh (STK) dan Perempuan Padek (PEPA) melakukan berbagai upaya diantaranya perwakilan dari masyarakat desa menegur dengan lisan ke pihak perusahaan secara baik-baik, menyurati pihak perusahaan, melakukan rapat akbar di balai desa, aksi reclaiming (menduduki) lahan bersama masyarakat, melakukan negosiasi dan mediasi, bekerja sama dengan berbagai pihak serta lembaga, melakukan aksi demo di berbagai instansi berwenang, dan melakukan pertemuan kembali untuk mencari kesepakatan dengan pihak perusahaan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai konflik lahan yang terjadi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, bahwa sebenarnya konflik ini merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai pihak terutama dalam mencari penyelesaian konflik terkait lahan ini. Adapun saran yang dapat dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mencegah konflik agraria yang berkepanjangan, pemerintah perlu mengoptimalkan peran forum mediasi tripartit antara masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah, sehingga setiap persoalan lahan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, transparan, dan adil. Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

Prosedur perizinan harus disertai pemetaan lahan secara akurat dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga potensi tumpang tindih klaim lahan dapat dihindari sejak awal. Diharapkan peneliti yang akan datang dapat melanjutkan kajian serupa dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan meneliti pola implementasi hasil mediasi, hambatan birokrasi dalam redistribusi lahan, serta evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agraria secara berkelanjutan. Penelitian yang lebih mendalam akan memperkaya literatur tentang hubungan antara kebijakan publik, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial di tingkat lokal.